



P U T U S A N
Nomor : 150/B/2015/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICARDO BARUS : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Jl. Wagimin No. 17, Kabanjahe, Selanjutnya disebut **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, berkedudukan di Jl. Letjend Djamin Ginting No. 17, Kabanjahe dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. BAMBANG HASCARYO, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ;



2. RAHMAT, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Karo ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Karo, Surat Kuasa ini
diberikan dengan Hak Substitusi berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 399/SK-
12.06/II/2015, tertanggal **09 Maret 2015**;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT /**
TERBANDING ;

2. TJUNG KIN SIU : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, beralamat Jl. Kapten Bangsi
Sembiring Gang Bengkel Barus No. 7, Kelurahan
Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten
Karo, dengan ini memberi Kuasa kepada :

MORIS SEMBIRING, SH, MH, ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat Jl. Karo Indah No. 60 Kabanjahe, Surat
Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16
Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI /**
TERBANDING ;



Pengadilan . . .

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah

membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 150/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 28 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis No.150/Pen.HS/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 03 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 30 Juni 2015;
4. Akta permohonan Banding Nomor: 150/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 9 Juli 2015 yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding ;
5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, Selasa tanggal 30 Juni 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI . . .

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa);

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, yang ditanda tangani oleh Penggugat/ Pembanding serta Wakil Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 150/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 09 Juli 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 03 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

diberitahukan . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 27 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 27 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 07 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 07 September 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 07 September 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca / memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, diucapkan pada hari **Selasa, 30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan sedangkan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak hadir di persidangan dihitung, setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 09 Juli 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi- saksi dan Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Memori Banding dari pihak Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 30 Juni 2015 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat Banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 30 Juni 2015 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

MENGADILI . . .

- **Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 30 Juni 2015 yang dimohonkan Banding;**
- **Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 Desember 2015**, oleh kami: **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**, dan **MASKURI, SH., M.Si.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN**

SIMAMORA, SH.

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.
MH.**

H. A. SAYUTI, SH.,

MASKURI, SH., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

SH.

ARMEN SIMAMORA,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

Jumlah **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)